



WALIKOTA BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KOTA BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin efisiensi dan efektifitas dalam proses penganggaran dan pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, perlu adanya tolok ukur dan standar biaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu Tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil, Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1967 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun Nomor 2854);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Daerah Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015.
18. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15);
21. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Provinsi adalah Provinsi Bengkulu.
3. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah kota dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Bengkulu selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
9. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Bengkulu tahun anggaran 2015 adalah pedoman umum dan batasan biaya maksimal dalam penyusunan RKA-SKPD dan pelaksanaan anggaran SKPD yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu untuk tahun anggaran 2015.
12. Pejabat Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang melakukan pengelolaan barang yang terdiri dari Pengelola, Pembantu Pengelola, Pengguna, Kuasa Pengguna, Penyimpan dan Pengurus Barang Milik Daerah.

BAB II STANDAR BIAYA

Bagian Kesatu Honorarium Dan Uang Lembur Pasal 2

- (1) Pengelolaan keuangan pada setiap SKPD, diberikan honorarium berdasarkan besaran pagu yang dikelola untuk setiap DPA-SKPD, dengan ketentuan jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.
- (2) Standar biaya pengelola kegiatan/keuangan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I huruf A Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) Pegawai negeri yang diangkat sebagai Pejabat/Panitia pengadaan barang/jasa diberikan honorarium.
- (2) Honorarium pejabat pengadaan barang/jasa diberikan per bulan, sedangkan honorarium panitia pengadaan barang/jasa diberikan per paket pekerjaan.
- (3) Standar biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I huruf B Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Pegawai negeri yang diangkat sebagai Pejabat/Panitia penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa diberikan honorarium.
- (2) Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan diberikan per bulan, sedangkan honorarium panitia penerima hasil pekerjaan diberikan per paket pekerjaan.
- (3) Standar biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I huruf C Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Honorarium tim/panitia pelaksana kegiatan dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai negeri yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan keputusan Walikota/PA/KPA.
- (2) Standar honorarium tim/panitia pelaksana kegiatan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I huruf D Peraturan Walikota ini.
- (3) Honorarium Kegiatan yang bersifat khusus atau tidak dapat ditentukan waktu penyelesaiannya, akan diatur tersendiri dengan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Khusus.

Pasal 6

- (1) Honorarium pejabat pengelola barang milik daerah diberikan kepada pejabat/pegawai negeri di lingkungan pengguna barang dan kuasa pengguna barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus/penyimpan barang berdasarkan keputusan pengelola barang.
- (2) Standar honorarium pejabat pengelola barang milik daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I huruf E Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Standar biaya honorarium bulanan diperuntukkan bagi pegawai honorer/pegawai tidak tetap/pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan kontrak kerja dan keputusan pejabat yang berwenang.
- (2) Standar biaya honorarium pegawai honorer/pegawai tidak tetap/pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi dan dalam penerapannya memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Standar biaya honorarium pegawai honorer/pegawai tidak tetap/pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I huruf F Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Standar honorarium pemateri/pemakalah/tenaga ahli dalam kegiatan seminar/rapat koordinasi/sosialisasi/pendampingan atau kegiatan sejenis ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I huruf G Peraturan Walikota ini.
- (2) Standar honorarium moderator dalam kegiatan seminar/rapat koordinasi/sosialisasi atau kegiatan sejenis ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I huruf H Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

Standar honorarium tim pengelola website ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I huruf I Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

Standar honorarium tim penyusunan buletin/majalah ditetapkan sebagaimana diatur dalam lampiran I huruf J Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Honorarium Pengelola Sistem Informasi Manajemen Daerah pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), simda keuangan dan simda barang ditetapkan sebagaimana diatur dalam lampiran I huruf K Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

- (1) Kerja lembur hanya dapat dilakukan atas perintah kepala satuan unit kerja untuk pekerjaan yang mengingat sifatnya sangat penting, sangat mendesak dan penyelesaiannya tidak dapat ditangguhkan serta di luar jam dinas.
- (2) Uang kerja lembur dapat diberikan hanya setelah bekerja lembur minimal selama 1 (satu) jam penuh.
- (3) Pada hari libur tarif uang lembur dihitung sebesar 200% (dua ratus persen) dari tarif lembur hari kerja.
- (4) Standar biaya uang lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagaimana terlampir pada lampiran I huruf L Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

- (1) Uang makan lembur diberikan setelah bekerja lembur paling sedikit 2 (dua) jam berturut-turut.
- (2) Dalam hal kerja lembur dilakukan selama 8 (delapan) jam atau lebih, uang makan lembur diberikan maksimal 2 (dua) kali dari besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini.
- (3) Standar biaya uang makan lembur sebagaimana terlampir dalam lampiran I huruf M Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Kegiatan Seminar, Rapat Koordinasi, Sosialisasi, Diseminasi, Focus Group Discussion, Pendampingan dan Kegiatan Sejenis

Pasal 14

Standar biaya untuk pelaksanaan kegiatan Seminar, Rapat Koordinasi, Sosialisasi, Diseminasi, Focus Group Discussion, Pendampingan dan kegiatan sejenis diatur sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Pemeliharaan Sarana Kantor

Pasal 15

Standar biaya pemeliharaan sarana kantor diatur sebagaimana tercantum dalam lampiran III huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat
Penggunaan Bahan Bakar Minyak Rutin SKPD

Pasal 16

Standar alokasi penggunaan bahan bakar minyak SKPD diatur sebagaimana tercantum dalam lampiran III huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Standar Biaya Umum lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 28 November 2014

WALIKOTA BENGKULU

Dto.

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 28 November 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU

Dto.

H. FACHRUDDIN SIREGAR

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2014 NOMOR..34.....

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
 NOMOR 34 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG
 STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KOTA
 BENGKULU TAHUN 2015

STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2015

STANDAR HONORARIUM

A. STANDAR BIAYA HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEGIATAN/ KEUANGAN

No		Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)		(2)	(3)	(4)
1.	Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran			
	a.	Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	500.000
	b.	Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	610.000
	c.	Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	720.000
	d.	Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	830.500
	e.	Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	970.500
	f.	Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	1.110.000
	g.	Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	1.250.000
	h.	Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	1.580.000
	i.	Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	1.910.000
	j.	Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	2.250.000
	k.	Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	2.580.000
	l.	Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	2.080.000
2.	Pejabat Pembuat Komitmen			
	a.	Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	480.000
	b.	Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	590.000
	c.	Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	700.000
	d.	Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	800.000
	e.	Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	940.000
	f.	Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	1.070.000
	g.	Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	1.210.000
	h.	Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	1.530.000
	i.	Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	1.850.000
	j.	Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	2.170.000
	k.	Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	2.490.000
	l.	Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	2.980.000

3.	Pejabat Penatausahaan Keuangan/ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
a.	Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	400.000
b.	Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	480.000
c.	Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	570.000
d.	Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	660.000
e.	Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	770.000
f.	Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	880.000
g.	Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	990.000
h.	Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	1.250.000
i.	Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	1.520.000
j.	Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	1.780.000
k.	Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	2.040.000
l.	Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	2.440.000
4.	Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan		
a.	Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	340.000
b.	Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	420.000
c.	Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	500.000
d.	Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	570.000
e.	Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	670.000
f.	Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	770.000
g.	Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	860.000
h.	Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	1.900.000
i.	Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	1.320.000
j.	Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	1.550.000
k.	Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	1.780.000
l.	Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	2.120.000
5.	Staf Pengelola/ Bendahara Pengeluaran Pembantu		
a.	Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	260.000
b.	Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	310.000
c.	Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	370.000
d.	Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	430.000
e.	Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	500.000
f.	Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	570.000
g.	Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	640.000
h.	Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	810.000
i.	Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	980.000
j.	Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	1.150.000
k.	Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	1.330.000
l.	Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	1.580.000

B. STANDAR BIAYA HONORARIUM PEJABAT/ PANITIA PENGADAAN BARANG/ JASA/ UNIT LAYANAN PENGADAAN

No		Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)		(2)	(3)	(4)
1.		Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	OB	680.000
2.		Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Konstruksi)		
	a.	Nilai Pagu dana s.d Rp 200 juta	Per Paket	680.000
	b.	Nilai Pagu dana diatas Rp 200 juta s.d Rp 500 juta	OP	850.000
	c.	Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 Miliar	OP	1.020.000
	d.	Nilai Pagu dana diatas Rp 1 Miliar s.d Rp 2,5 miliar	OP	1.270.000
	e.	Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OP	1.520.000
	f.	Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OP	1.780.000
	g.	Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OP	2.120.000
	h.	Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OP	2.450.000
	i.	Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OP	2.790.000
	j.	Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OP	3.130.000
	k.	Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OP	3.580.000
	l.	Nilai Pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OP	4.030.000
3.		Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Non-Konstruksi)		
	a.	Nilai Pagu dana s.d Rp 200 juta	Per Paket	760.000
	b.	Nilai Pagu dana diatas Rp 200 juta s.d Rp 500 juta	OP	760.000
	c.	Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 Miliar	OP	920.000
	d.	Nilai Pagu dana diatas Rp 1 Miliar s.d Rp 2,5 miliar	OP	1.140.000
	e.	Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OP	1.370.000
	f.	Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OP	1.600.000
	g.	Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OP	1.910.000
	h.	Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OP	2.210.000
	i.	Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OP	2.520.000
	j.	Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OP	2.820.000
	k.	Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OP	3.230.000
	l.	Nilai Pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OP	3.640.000
4.		Panitia Pengadaan Jasa (Non-Konstruksi)		
	a.	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi s.d Rp 50 juta	Per Paket	450.000
	b.	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi Rp 50 juta s.d Rp 100 juta	OP	450.000
	c.	Nilai Pagu pengadaan jasa lainnya s.d Rp 100 juta	Per Paket	450.000
	d.	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OP	480.000
	e.	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OP	600.000
	f.	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OP	720.000

No		Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)		(2)	(3)	(4)
	g.	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OP	910.000
	h.	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OP	1.090.000
	i.	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OP	1.270.000
	j.	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OP	1.510.000
	k.	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OP	1.750.000
	l.	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OP	1.990.000
	m.	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OP	2.230.000

C. STANDAR HONORARIUM PEJABAT/ PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan /Pengadaan Barang dan Jasa	OB	420.000
2.	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan /Pengadaan Barang dan Jasa		
	a. Nilai Pagu dana s.d Rp 200 juta	Per Paket	420.000
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp 200 juta s.d Rp 500 juta	OP	520.000
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 Miliar	OP	620.000
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 Miliar s.d Rp 2,5 miliar	OP	770.000
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OP	910.000
	f. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OP	1.060.000
	g. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OP	1.260.000
	h. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OP	1.450.000
	i. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OP	1.650.000
	j. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OP	1.840.000
	k. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OP	2.100.000
	l. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OP	2.370.000

D. STANDAR HONORARIUM TIM/ PANITIA PELAKSANA KEGIATAN

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengarah	OH	125.000
2.	Penanggung Jawab	OH	125.000
3.	Koordinator	OH	120.000
4.	Ketua	OH	115.000
5.	Wakil Ketua	OH	110.000
6.	Sekretaris	OH	105.000
7.	Anggota	OH	100.000

E. STANDAR HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengguna barang		
	a. Nilai Pagu dana s.d Rp 200 juta	OB	450.000
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp 200 juta s.d Rp 500 juta	OB	500.000
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 Miliar	OB	600.000
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 Miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	700.000
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	750.000
	f. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	800.000
	g. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	850.000
	h. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	900.000
	i. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	1.000.000
	j. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	1.100.000
	k. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	1.200.000
	l. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	1.300.000
2.	Kuasa pengguna barang		
	a. Nilai Pagu dana s.d Rp 200 juta	OB	450.000
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp 200 juta s.d Rp 500 juta	OB	500.000
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 Miliar	OB	600.000
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 Miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	700.000
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	750.000
	f. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	800.000
	g. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	850.000
	h. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	900.000
	i. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	1.000.000
	j. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	1.100.000
	k. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	1.200.000
	l. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	1.300.000
3.	Penyimpan barang		
	a. Nilai Pagu dana s.d Rp 200 juta	OB	400.000
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp 200 juta s.d Rp 500 juta	OB	450.000
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 Miliar	OB	500.000
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 Miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	600.000
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	700.000
	f. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	750.000
	g. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	800.000
	h. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	850.000
	i. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	900.000
	j. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	1.000.000
	k. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	1.100.000
	l. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	1.200.000

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Pengurus Barang		
a.	Nilai Pagu dana s.d Rp 200 juta	OB	400.000
b.	Nilai Pagu dana diatas Rp 200 juta s.d Rp 500 juta	OB	450.000
c.	Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 Miliar	OB	500.000
d.	Nilai Pagu dana diatas Rp 1 Miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	600.000
e.	Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	700.000
f.	Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	750.000
g.	Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	800.000
h.	Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	850.000
i.	Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	900.000
j.	Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	1.000.000
k.	Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	1.100.000
l.	Nilai Pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	1.200.000

F. STANDAR BIAYA PEGAWAI HONORER/ TIDAK TETAP

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pegawai Honorer	OB	750.000

G. STANDAR HONORARIUM PEMATERI/ PEMAKALAH/ TENAGA AHLI DALAM KEGIATAN SEMINAR/ RAKOR/ SOSIALISASI/ PENDAMPINGAN ATAU KEGIATAN SEJENIS

No.	Anggaran	Standar Honor per-materi (Rp)				Keahlian Khusus	Tenaga Ahli
		Setingkat Pejabat Negara	Ka. SKPD/ PNS Kualifikasi S3	PNS Gol IV atau Kualifikasi S2	PNS Gol. III atau Kualifikasi S1 sederajat		
1.	< 10 juta	350.000	300.000	250.000	200.000	Disamakan dengan kualifikasi S2	Disamakan dengan kualifikasi S3
2.	10 s/d 20 juta	450.000	400.000	300.000	250.000		
3.	21 s/d 50 juta	550.000	500.000	400.000	300.000		
4.	51 s/d 100 juta	650.000	650.000	450.000	350.000		
5.	> 100 juta	750.000	700.000	550.000	400.000		

H. STANDAR HONORARIUM MODERATOR DALAM KEGIATAN SEMINAR/ RAKOR/ SOSIALISASI/ PENDAMPINGAN ATAU KEGIATAN SEJENIS

No.	Anggaran	Standar Honor per-kegiatan (Rp)					
		Setingkat Pejabat Negara	Ka. SKPD/ PNS Kualifikasi S3	PNS Gol IV atau Kualifikasi S2	PNS Gol. III atau Kualifikasi S1 sederajat	Keahlian Khusus	Tenaga Ahli
1.	< 10 juta	300.000	250.000	250.000	200.000	Disamakan dengan kualifikasi S2	Disamakan dengan kualifikasi S3
2.	10 s/d 20 juta	350.000	300.000	300.000	250.000		
3.	21 s/d 50 juta	450.000	350.000	350.000	300.000		
4.	51 s/d 100 juta	500.000	400.000	400.000	350.000		
5.	> 100 juta	650.000	550.000	450.000	400.000		

I. STANDAR HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penanggung Jawab	OB	500.000
2.	Redaktur	OB	450.000
3,	Editor	OB	400.000
4.	Web Admin	OB	350.000
5.	Web Developer	OB	300.000
6.	Pembuat Artikel	Halaman	100.000
7.	Penerjemah	1500 Karakter	100.000

J. HONORARIUM TIM PENYUSUN BULETIN/MAJALAH

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penanggung Jawab	OB	400.000
2.	Redaktur	OB	300.000
3,	Penyunting/Editor	OB	250.000
4.	Desain Grafis dan fotografer	OB	175.000
5.	Sekretariat	OB	150.000
6.	Pembuat Artikel	Halaman	75.000

K. HONORARIUM PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD), SIMDA KEUANGAN DAN SIMDA BARANG

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)	
			SIMDA KEUANGAN	SIMDA BARANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Ketua Tim	OB	1.500.000	1.500.000
2.	Wakil Ketua Tim	OB	1.300.000	1.300.000
3.	Sekretaris Tim	OB	1.200.000	1.200.000
4.	Koordinator	OB	1.100.000	1.100.000
5.	Data Base Administrator	OB	1.000.000	1.000.000
6.	Sistem Administrator	OB	1.000.000	1.000.000
7.	User / operator	OB	800.000	800.000
8.	User / operator Non PNS	OB	600.000	600.000

L. SATUAN BIAYA UANG LEMBUR

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Golongan I	OJ	10.000
2.	Golongan II	OJ	13.000
3,	Golongan III	OJ	17.000
4.	Golongan IV	OJ	20.000

M. SATUAN BIAYA UANG MAKAN LEMBUR

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Golongan I	OH	35.000
2.	Golongan II	OH	35.000
3,	Golongan III	OH	37.000
4.	Golongan IV	OH	41.000

WALIKOTA BENGKULU

H. HELMI HASAN

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 34 TAHUN 2014
TENTANG
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KOTA
BENGKULU 2015

STANDAR BIAYA UNTUK KEGIATAN SEMINAR/ RAKOR/ SOSIALISASI/
DISEMINASI/ FGD/ PENDAMPINGAN/ KEGIATAN SEJENIS

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Uang transport peserta	OH	100.000
2.	Alat tulis peserta	OK	35.000
3.	Spanduk	Buah	500.000
4.	Dokumentasi	Paket	500.000
5.	Sewa Gedung Pertemuan	Hari	5.000.000
6.	Honorarium MC	OK	150.000
7.	Honorarium Pemimpin Lagu	OK	100.000
8.	Honorarium Pembaca Doa, Pembaca Al-Qur'an dan saritilawah	OK	100.000
9.	Rohaniawan	OK	100.000
10.	Petugas Tempat	OH	250.000
11.	Biaya Konsumsi (nasi kotak+ snack)	Orang/Kali	50.000

WALIKOTA BENGKULU

Dto.

H. HELMI HASAN